

## NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

## SALINAN / GROSSE AKTA

AKTA JAMINAN FIDUSIA		
	******	
***************************************		
Tanggal: 21 Desember 2018.	Nomor ·	83.





----- Nomor: 83. ------



I. -Tuan LIAN PONGOH, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal ---04-06-1979 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh ---sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ---tinggal di Kota Medan, Jalan Tamiang Nomor 3, Rukun Tetangga -003, Rukun Warga 003, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan ----Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----Kependudukan 1271200406790005; -------untuk sementara berada di Jakarta; ---------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan demikian mewakili --Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta -sah mewakili perseroan terbatas PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, -berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang-Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 27-07-2011 (dua -puluh tujuh Juli dua ribu sebelas) Nomor 74, dibuat dihadapan-HERNAWAN HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----tanggal 16-02-2012 (enam belas Pebruari dua ribu dua belas) --Nomor: AHU-08087.AH.01.01.Tahun 2012; -----

- 1. Dewan Komisaris PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, yaitu: ----
  - a. -Tuan TAUFIK TAMIN, lahir di Medan, pada tanggal ----
    14-08-1970 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus-tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Jakarta Selatan, APT Casa Grande Jalan Menteng Pulo II, Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang ---Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -1207261408700008, selaku Komisaris Utama Perseroan; ---
  - b. -Nyonya RUSMIATI, lahir di Soppeng, pada tanggal ----01-01-1962 (satu Januari seribu sembilan ratus enam --puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -bertempat tinggal di Kota Samarinda, Jalan Achmad YaniNomor 17 B, Rukun Tetangga 034, Kelurahan Sungai ----Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----6472054101620002, selaku Komisaris Perseroan; ------

sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan ------



Komisaris yang dibuat dibawah tangan 26-11-2018 (dua puluhenam Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, - yang telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana --- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dibawah --- Nomor: 342/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada --- minuta akta saya, Notaris tertanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 100; ------

Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan -----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal ------22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) -----Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 ------(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor ------AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan ---dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; ------sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta ----tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan ---belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan ----dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ------Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor ----AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan ----



	berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
	Jenderal Sudirman Kaveling 1;
	-Untuk selanjutnya disebut:
- I	Para penghadap telah saya, Notaris kenal
– <u>F</u>	Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas,
m∈	enerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
Α.	-Bahwa, antara perseroan terbatas PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA,-
	berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
	selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya
	disebut "Debitor") dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
	berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selaku
	pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut
	"Kreditor") telah dibuat dan ditandatangani:
	1Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -
	tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 102,
	maksimum sebesar Rp. 75.150.000.000,- (tujuh puluh lima
	miliar seratus lima puluh juta Rupiah);
	2Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -
	tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 103,
	maksimum sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar
	Rupiah);
	-keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris;
	seluruhnya berikut perubahan, penambahan, perpanjangan
	dan/atau pembaharuannya(untuk selanjutnya disebut
	"Perjanjian Kredit");
B.	-Bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala -
	sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor
	sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Pemberi Fidusia
	diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas piutang

- dagang milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima ----Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. -----



Fidusia tertanggal 21-12-2018 (dua puluh satu Desember --dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, aslinya -----dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia"). --

akta ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia").
-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
menerangkan pembebanan Jaminan Fidusia diterima dan dilangsungka
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
-Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang
pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat
penandatanganan akta ini, dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia
Pasal 2
1Penagihan Obyek Jaminan Fidusia tetap akan dilakukan oleh
Pemberi Fidusia
2Apabila untuk penagihan Obyek Jaminan Fidusia diperlukan
suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi
kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindaka
yang diperlukan dalam rangka penagihan Obyek Jaminan Fidusia.
 Pasal 3
1Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak
dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar tagihan -
Obyek Jaminan Fidusia di tempat Pemberi Fidusia
2Pemberi Fidusia diwajibkan untuk setiap 3 (tiga) bulan,
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan per
triwulan, melaporkan/menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau
kuasanya daftar tagihan Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan
sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada
Penerima Fidusia dalam mana wajib disebutkan jumlah dari pada
Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia

į	terhadap pihak ketiga tersebut
	Pasal 4
1.	-Debitor akan terbukti telah lalai dalam melaksanakan suatu
	kewajibannya kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit,
	semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk
	itu diperlukan lagi sesuatu teguran juru sita atau surat lain-
	yang serupa dengan itu
2.	-Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima
	Fidusia atau kuasanya, baik bersama-sama dan/atau masing
	masing, dengan diberikan hak untuk
	memindahkan/mensubstitusikan kuasa ini kepada orang/pihak
	lain, untuk pada setiap waktu yang dipandang baik oleh
	Penerima Fidusia atau kuasanya melakukan segala tindakan
	apapun juga yang dipandang perlu atau diwajibkan, untuk
	memberitahukan secara resmi mengenai pembebanan Jaminan
	fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada
	Penerima Fidusia yang termaktub dalam akta ini kepada pihak
	ketiga tersebut. Demikian itu untuk memperoleh pengakuan dari-
	pihak ketiga tersebut mengenai pembebanan Jaminan Fidusia yang
	termaktub dalam akta ini, semua atas biaya-biaya Debitor
- 	
L.	-Selama pemberitahuan yang diuraikan dalam pasal 4 akta ini
	belum dilakukan, maka Pemberi Fidusia tetap berhak untuk
	melakukan penagihan sendiri atas Obyek Jaminan Fidusia
2.	-Atas permintaan pertama Penerima Fidusia atau kuasanya,
İ	Pemberi Fidusia berkewajiban untuk menyerahkan seluruh uang
	hasil Obyek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia atau
	kuasanya untuk membayar jumlah-jumlah uang yang terhutang dan-
	wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan
_	Perjanjian Kredit, untuk keperluan mana Pemberi Fidusia dengan

	ini memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk mencairkan
	setiap jumlah uang dalam rekening Pemberi Fidusia yang
	berasal dari penagihan Obyek Jaminan Fidusia
1.	-Bilamana mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek
1	Jaminan Fidusia telah diberitahukan secara resmi oleh Penerima
	Fidusia atau kuasanya kepada pihak ketiga yang bersangkutan
	atau telah diakui secara tertulis oleh pihak ketiga tersebut -
	maka Pemberi Fidusia tidak berhak dan berwenang lagi untuk
	melakukan penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia dan semua
	pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia wajib dilakukan oleh
	Pihak Ketiga termaksud langsung kepada Penerima Fidusia atau -
	kuasanya
2.	-Semua pembayaran yang diterima oleh Penerima Fidusia atau
	kuasanya sebagai pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia setelah
	dikurangi dengan biaya-biaya untuk penagihannya, akan
	dipergunakan oleh Penerima Fidusia untuk pembayaran segala
	sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada -
	Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit dan sisa hasil Obyek
	Jaminan Fidusia itu jika ada akan dibayarkan oleh Penerima
	Fidusia kepada Pemberi Fidusia tetapi tanpa kewajiban bagi
	Penerima Fidusia untuk membayar bunga atas sisa Obyek Jaminan-
	Fidusia
з.	-Apabila hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi
	untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas
	sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada
	Kreditor
	Pasal 7
1.	-Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Penerima Fidusia atau

kuasanya bahwa Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam akta ini benar ada dan adalah hak penuh/kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri, -tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai hak apapun --juga, tidak tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak berada
dalam sesuatu sitaan serta belum pernah diberikan sebagai ---Jaminan Fidusia atau dijadikan jaminan pembayaran utang ----dengan cara bagaimanapun juga dan kepada siapapun juga. ------

- 2. -Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama -----kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini ---atau Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan ------Perjanjian Kredit maka lewat waktu yang ditentukan untuk ----memenuhi kewajiban tersebut sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau ------

	Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut dalam hal mana hak -
	Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia menjadi
	berakhir
з.	-Sepanjang masih diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini
•	pula memberi kuasa kepada Penerima Fidusia dengan hak
	mensubstitusikan/memindahkan kuasa ini kepada orang/pihak
	lain untuk melakukan dan mengerjakan segala tindakan
	perbuatan apapun juga yang diwajibkan atau dipandang perlu
	oleh Penerima Fidusia atau kuasanya untuk menagih pembayaran -
	atas Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan
	Fidusia dengan akta ini terhadap pihak ketiga yang
	bersangkutan dan sehubungan dengan itu Penerima Fidusia atau -
	kuasanya berhak menerima semua pembayaran atas Obyek Jaminan -
	Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia dengan akta ini
	terhadap pihak ketiga yang bersangkutan serta selanjutnya
	melakukan segala sesuatu yang diperlukan berkenaan dengan
	penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia, antara lain (tetapi
	tidak terbatas) mengadakan perdamaian (dading) atau
	Perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang
	bersangkutan, dan untuk melakukan dan mengerjakan perbuatan
	perbuatan dan tindakan-tindakan mana Penerima Fidusia atau
	kuasanya tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari
	Pemberi Fidusia
	Pasal 9
-Pe	mbebanan jaminan fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya -
pad	la saat Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua
kew	ajiban Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan
dal	am Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang
ber	laku dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia
ber	alih dengan sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia

----- Pasal 10 -------Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan ---pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. ----Untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan Pejabat atau ----instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani -surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan -Fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan -----Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi --perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan ----Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. -Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala -----tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan ----

- 2. -Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat --dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang --diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting ---serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa ---tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini --tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang

	bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat
	ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian -
	Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir
	karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa,
	termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813,
	1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia
	Pasal 12
-P	emberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek
Ja	minan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 35
ΰn	dang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan
pu	luh sembilan) tentang Jaminan Fidusia
	Pasal 13
1.	-Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah-
· 	pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di
	antara kedua belah pihak sendiri maka kedua belah pihak akan -
	memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya
	di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat
2.	-Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi-
	hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum
	terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas
	Obyek Jaminan Fidusia di hadapan Pengadilan Negeri lainnya
	dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan-
	Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi
	Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia
 	Pasal 14
-B	iaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan
pe	mbuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta
in	i menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia
at	au Debitor demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini-
di	Kantor Pendaftaran Fidusia

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.20 WIB (sebelas lewat dua
puluh menit Waktu Indonesia Barat)
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami
isi akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3173075508640007; dan
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk
sementara berada di Jakarta;
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,
sebagai saksi-saksi
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,

SELVO di Jakarta,

ARAI (\*)

(Nyonya DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.)